



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah tentang penurunan Harga Bahan Bakar Minyak dan komponen lainnya, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang penurunan Harga Bahan Bakar Minyak dan komponen lainnya, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE. 2 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5 ✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :

- a. tarif batas atas sebesar Rp.160,00 (seratus enam puluh rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. tarif batas bawah sebesar Rp.98,00 (sembilan puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer.

B ✓

Pasal 2

Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pelaksanaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditambah iuran wajib dana kecelakaan penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp.100.00 (seratus rupiah).

Pasal 4

Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan umum antar kota kelas ekonomi, maka tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 2